

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 88/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Materi Debat Publik dan Debat Terbuka adalah Visi dan Misi dari Pasangan Calon, untuk perumusan Materi Debat Publik atau Debat Terbuka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kota Solok Nomor 78/PL.02.4-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 5 November 2020.